

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan perda nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta (Jl. Lempuyangan), yang dalam hal ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perda nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta khususnya Jl. Lempuyangan dan apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan perda tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung ke tempat penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan perda di kawasan stasiun Lempuyangan belum tertata rapi dan mengganggu lalu lintas di kawasan stasiun Lempuyangan karena pedagang kaki lima di kawasan tersebut menggunakan seluruh ruas trotoar yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki dan tidak semua pedagang kaki lima melakukan izin ke kecamatan hal ini bertentangan dengan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima khususnya dalam Bab III mengenai perizinan pedagang kaki lima.

**Kata Kunci:** Penerapan, Perda, Pedagang Kaki Lima